



**PUTUSAN**

Nomor 688/Pdt.G/2018/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

\_\_\_\_\_, tempat tanggal lahir \_\_\_\_\_, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di \_\_\_\_\_, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

\_\_\_\_\_, tempat tanggal lahir Jepara 08 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Simpang Mangga Atas, \_\_\_\_\_, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2018 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 688/Pdt.G/2018/PA.Sim., tanggal 14 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: \_\_\_\_\_,

Halaman 1 dari **11** halaman Putusan No 688/Pdt.G/2018/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagori Naga Jaya I selama 10 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Juni 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin merantau untuk bekerja namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah memberitahukan kabar keberadaan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2) dan (4);
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No 688/Pdt.G/2018/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Citra Anak Siantar pada tangga 20 September 2018 dan 22 Oktober 2018 dan relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2018 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili nomor [REDACTED]  
[REDACTED] atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori [REDACTED]  
[REDACTED] dan oleh Ketua Majelis  
diparaf serta diberi tanda bukti P.1;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No 688/Pdt.G/2018/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

[REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.2**;

### B. Bukti Saksi

#### 1. [REDACTED] umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada bulan Agustus 2013;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saksi juga mendengar Tergugat mengucapkan shigat taklik talak setelah akad nikah;
- bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah ayah kandung Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tanggal 10 Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- bahwa setahu saksi Tergugat pergi tanpa seizing dan sepengetahuan Penggugat;
- bahwa setahu saksi keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- bahwa setahu saksi sejak kepergian Tergugat bulan Juni 2014, Tergugat tidak ada memberi atau mengirim nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk menafkahi Penggugat;

Halaman 4 dari **11** halaman Putusan No 688/Pdt.G/2018/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi untuk menafkahi dirinya Penggugat bekerja dan dibantu oleh saksi;
- bahwa setahu saksi Penggugat sudah mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mencari keberadaan Tergugat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru honor, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada bulan Agustus 2013;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saksi juga mendengar Tergugat mengucapkan shigat taklik talak setelah akad nikah;
- bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah ayah kandung Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tanggal 10 Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- bahwa setahu saksi Tergugat pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- bahwa setahu saksi keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- bahwa setahu saksi sejak kepergian Tergugat bulan Juni 2014, Tergugat tidak ada memberi atau mengirim nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No 688/Pdt.G/2018/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk menafkahi Penggugat;
- bahwa setahu saksi untuk menafkahi dirinya Penggugat bekerja dan dibantu oleh saksi;
- bahwa setahu saksi Penggugat sudah mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mencari keberadaan Tergugat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan dengan membayar *iwad*/ sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, maka panggilan kepada Tergugat dilakukan melalui mass media (Radio) hal ini sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 6 dari **11** halaman Putusan No 688/Pdt.G/2018/PA.Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2014 sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (asli surat keterangan domisili terdahulu Tergugat) yang merupakan surat yang bukan akta dan alat bukti *a quo* menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No 688/Pdt.G/2018/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara agama Islam, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No 688/Pdt.G/2018/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Agustus 2013 yang lalu di Simalungun;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut saat dalam asuhan Penggugat;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
4. bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk nafkah Penggugat;
5. bahwa keberadaan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi diseluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat adalah suami isteri sah menikah pada bulan Agustus 2013 di Simalungun;
2. bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diungkapnya terutama poin (1), (2) dan (4);
3. bahwa Penggugat tidak redho atas perlakuan tersebut dan telah membayar uang *iwadl* sejumlah Rp.10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah )

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Syarqawi 'ala al-Tahrir halaman 382 yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *Siapa yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan bunyi lafaz (yang diucapkannya)*

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No 688/Pdt.G/2018/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kaidah Fikih

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang isinya *suami melanggar taklik talak* hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadl* sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( ) dengan *iwadl* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami Zainal Arifin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H., dan Yulistia, S.H., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Zainal Arifin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Yulistia, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H.

### Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari **11** halaman Putusan No 688/Pdt.G/2018/PA.Sim